

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/01.16/II/2024

I. Kasus Posisi :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 saya ke Simpang Keramat untuk berkebun, dan saya berjumpa Pak Geuchik dan Kepala Dusun di Warung Kopi Gampong Keude Simpang Empat, sambil duduk minum kopi Pak Geuchik menceritakan terkait kasus pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pagar Masjid. Bahwa telah terjadi pemasangan APK berupa spanduk Calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai PKS dan bendera Partai PKS oleh Caleg tersebut pada pagar Masjid Babussalam Kecamatan Simpang Keramat. Untuk spanduk dipasang pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, dan bendera pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 dan saya bertanya sama Pak Geuchik apakah kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak Bawaslu, jawabnya belum. Oke, baik nanti saya yang laporkan ke Bawaslu.

II. Data :

1. Nama Pelapor : M. Idris
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Komplek Andema, A\ue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe
2. Nama Terlapor : Denni Safrizal
 Pekerjaan : Wiraswasta/ Sekjen PKS Aceh Utara
 Alamat : Desa Seunebok Puntti Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara
3. Tanggal laporan : 15 Februari 2024
4. Tanggal Peristiwa : 12 Januari 2024 dan 13 Januari 2024
5. Bukti – bukti :
 - 1) *Print Out* halaman Media Serambi Indonesia (*Serambinews*) dan *Print Out* halaman Media Portalsatu;
 - 2) Foto Pagar Masjid tempat dipasang atribut Partai oleh terlapor;
 - 3) *Fotocopy* Surat Tanda Terima Laporan Polisi;
 - 4) *Fotocopy* Sertifikat Wakaf Tanah Masjid Babussalam Simpang Keramat;
 - 5) *Surat Pernyataan* Kepemilikan Tanah Masjid Babussalam yang ditanda tangan oleh Tokoh Masyarakat dalam KeMesjidan Babussalam;
 - 6) *Surat Pernyataan* Kepemilikan Tanah Masjid Babussalam yang ditanda tangan oleh Panitia Pembangunan Masjid, dan Mengetahui Muspika Kecamatan Simpang Keramat;

- 7) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Mesjid Babussalam yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong dalam KeMesjidan Babussalam Kecamatan Simpang Keramat;

III. Kajian :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 271 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

2. Fakta dan Analisis:

- a. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saudara M. Idris, ST (Pelapor) dibawah sumpah didapatkan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pelapor tidak melihat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yaitu spanduk, dan bendera milik Partai PKS di pagar Mesjid Babussalam Simpang Keramat, pelapor hanya mendapat informasi dari Kades (Geuchik) Keude Simpang Empat (Wandi).
- b. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Saksi-saksi dibawah sumpah didapatkan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi 1 (satu) yaitu Izwar Fuadi alias Wandu (Kades/ Geuchik Gampong Simpang Empat Kecamatan Simpang Keramat:
Bahwa Saksi mengetahui adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yaitu spanduk, dan bendera milik Partai PKS di pagar Mesjid Babussalam Kecamatan Simpang Keramat dengan melihat adanya bendera dan spanduk di depan Mesjid Babussalam.pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Januari tahun 2024 pukul 12.45.Wib. Mau memasuki waktu jum'at saat itu saksi masuk kehalaman Mesjid

dan melihat dipagar bagian selatan tepatnya dibagian besi atau teralis *stainless* telah terpasang spanduk Partai PKS;

Bahwa saksi mengatakan Untuk posisi bendera yang dipasang yaitu bendera Partai PKS bertiang kayu tinggi 2 Meter, dengan ukuran 40 Cm x 50 Cm sebanyak 2 (dua), tiang bendera, tepatnya terpasang di tembok pagar Mesjid tepatnya berhadapan dengan kuburan umum atau bagian luar Mesjid. Dan untuk bendera tersebut tidak ada lagi keesokan harinya dan saksi mengatakan tidak menyimpan bendera tersebut, serta tidak ada dokumentasi saat bendera terpasang.

- Saksi 2 (dua) yaitu M. Dahlan alias Maklan:

Bahwa saksi mengetahui adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yaitu spanduk, dan bendera milik Partai PKS di pagar Mesjid Babussalam Kecamatan Simpang Keramat dengan melihat adanya bendera dan spanduk di pagar Mesjid Babuslam. Pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Januari tahun 2024 pukul, 14.30.Wib, setelah selesai Shalat jum'at.

Bahwa saksi melihat terpasang di pagar bagian selatan tepatnya dibagian besi atau teralis *stainless* telah terpasang spanduk Partai PKS;

bahwa pemasangan atribut Partai berupa 2 (dua) tiang kayu bendera Partai PKS yang terpasang didepan tembok pagar untuk posisi bendera yang dipasang yaitu bendera Partai PKS bertiang kayu tinggi 2 Meter, dengan ukuran bendera 80 Cm x 150 Cm sebanyak 2 (dua) tiang bendera tepatnya terpasang di tembok pagar Mesjid tepatnya berhadapan dengan kuburan umum atau bagian luar Mesjid.

- Saksi 3 (Tiga) yaitu Samsul Bahri:

bahwa saksi mengetahui adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yaitu spanduk, dan bendera milik Partai PKS di pagar Mesjid Babussalam Kecamatan Simpang Keramat saksi melihat adanya bendera dan spanduk di pagar Mesjid Babuslam pada Hari Jum'at tanggal lupa bulan Januari tahun 2024 pukul, 14.30.Wib. saksi melihat setelah selesai Shalat jum'at, saksi melihat di pagar bagian selatan tepatnya dibagian besi atau teralis *stainless* telah terpasang spanduk Partai PKS, Untuk posisi bendera yang dipasang yaitu bendera Partai PKS bertiang kayu tinggi 2 Meter, dengan ukuran bendera 40 Cm x 50 Cm sebanyak 2 (dua) tiang bendera tepatnya terpasang di tembok pagar Mesjid tepatnya berhadapan dengan kuburan umum atau bagian luar Mesjid, untuk bendera tersebut tidak ada lagi keesokan harinya dan tidak menyimpan bendera tersebut, serta tidak ada dokumentasi saat bendera terpasang.

- c. Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan kepada Terlapor Denni Safrizal alias Tgk. Abang, dibawah sumpah didapatkan beberapa keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terlapor mengakui hanya memasang dua bendera Partai PKS bertempat di tiang rambu-rambu lalu lintas didepan pagar kuburan Mesjid bukan di pagar Mesjid Babussalam Simpang Kramat sesuai dengan Laporan pada Bawaslu Aceh Utara;
 - Bahwa terkait tentang pemasangan spanduk partai PKS terlapor tidak memasangnya dan tidak mengetahui tentang hal tersebut;
 - Bahwa terlapor melihat yang ada terpasang spanduk Partai PA (untuk dokumentasi ada pada terlapor) sebelum terlapor memasang dua bendera Partai PKS yang terlapor pasang sendiri pada rambu-rambu di depan Pagar Kuburan Mesjid saat itu.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.50 wib terlapor sendiri bergerak dari rumah dengan membawa dua bendera partai PKS siap pasang, 1(satu) tang potong, dan 2 (dua) meter kawat ikat yang tergulung, dengan mengendarai sepeda motor (Sepmor) scopi. Kemudian tiba di lokasi, terlapor memarkirkan sepmor dan memasang dua bendera partai PKS di tiang rambu- rambu lalu lintas dimana bendera ukuran 50 x 20 Cm terpasang pada tiang kayu sepanjang 120 Cm (bekas pohon asan) dengan mengikat menggunakan kawat pengikat.
- d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor, tidak ada bukti yang menunjukkan bendera dan spanduk sebagaimana yang disangkakan oleh Pelapor;
- e. Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan oleh Tim Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, Menemukan bahwa adanya sisa kayu pemasangan bendera pada tiang rambu-rambu lalulintas jalan, yang langsung berhadapan dengan tembok pekarangan kuburan yang bersebelahan dengan masjid, sebagaimana keterangan dari Terlapor. Bahwa tidak ditemukan bekas atau pun petunjuk terkait pemasangan spanduk dan bendera sebagaimana disangkakan oleh Pelapor.
- f. Bahwa dihubungkan dengan peristiwa hukum dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf h jo Pasal 521 dijelaskan sebagai berikut:
- “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

g. Bahwa dengan memperhatikan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang dilaksanakan pada Tanggal 26 Februari 2024, dan Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian serta pendapat dari Kejaksaan dalam rapat pembahasan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor disertai dengan bukti foto lokasi penempatan bendera dan spanduk yang dipasang pada pagar mesjid, namun demikian foto yang disajikan tidak adanya spanduk dan bendera yang dimaksud dan objek bendera dan spanduk (APK) tidak dapat dihadirkan ke bawaslu aceh utara untuk objek permasalahan. Sedangkan keterangan dari terlapor benar ada memasang bendera pada rambu-rambu lalu lintas di depan pagar mesjid hal tersebut dibuktikan dengan pengecekan dilokasi benar adanya potongan tiang bendera (batang pohon asan) yang terikat dengan kawat.
- 2) Kesimpulan berdasarkan keterangan pelapor, saksi-saksi dan terlapor tidak adanya kesesuaian keterangan terhadap perkara yang dilaporkan dan dalam hal ini terhadap objek APK (bendera dan spanduk) tidak dapat dihadirkan baik secara dokumentasi dan secara fisik, maka terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti secara hukum karena tidak cukup bukti sebagaimana yang dipersangkakan pelapor terhadap pelanggaran Pasal 280 UU 7 Tahun 2017.
- 3) Bahwa laporan terlapor belum memenuhi unsur-unsur Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.

IV. Kesimpulan :

Bahwa laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

V. Rekomendasi :

Bahwa laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 dihentikan dan menerbitkan Pemberitahuan status laporan.

Aceh Utara, 01 Maret 2024
Panwaslih Kabupaten Aceh Utara



Ketua

Syahrizal